

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi di Kota Padang adalah:

- a. Mutasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawain Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi dan memberi manfaat pada Organisasi Pearangkat Daerah Pemerintah Kota Padang. Namun pelaksanaan Mutasi belum sepenuhnya memenuhi aspek ketepatan hal ini di sebabkan bahwa masih ada beberapa jabatan yang di isi tidak sesuai ahlinya dan memberikan tantangan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang untuk lebih selektif
- b. Pembiayaan pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara di Kota Padang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan pembiayaan di bebankan kepada instansi penerima.

- c. Dalam pengajuan persyaratan teknis Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Padang telah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku Badan Kepegawaian Negara pusat.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Bidang Kepegawaian Daerah dalam pengurusan Mutasi Aparatur Sipil Negara di Kota Padang:
 - a. Penambahan Syarat-Syarat Mutasi (ketidak sesuaian isi dalam peraturan).
 - b. Masa keluar Surat Keputusan Mutasi tidak dapat ditentukan.
 - c. Terkendalanya proses penyesuaian pada tahap awal pemberlakuan Peraturan Badan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Padang.
 - d. Adanya oknum yang melakukan tindakan kecurangan.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dalam mengatasi kendala pengurusan Mutasi Aparatur Negara adalah
 - a. Mengajukan permohonan pembuatan Peta Jabatan kepada Pemerintah Provinsi atau Badan Kepegawaian Negara
 - b. Meminta Wali Kota mempercepat penerbitan Surat Keputusan Mutasi.
 - c. Mengadakan Sosialisasi Tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di Kota Padang.

- d. Melakukan penempatan Aparatur Sipil Negara yang di Mutasi berdasarkan sistem merit.

B. Saran

1. Agar Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia melakukan lelang jabatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang di Pemerintah Kota Padang untuk terciptanya kualitas Pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Agar Pemerintah Kota Padang memperhatikan waktu dalam penerbitan Surat Keputusan Mutasi bagi para Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perpindahan ke Daerah atau jabatan lain.
3. Agar segera di bentuknya Peraturan Wali Kota Padang Tentang Pelaksanaan Mutasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

Dajang Sarun, 2000, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

E Ernawan, 1988, Peranan Birokrasi Terhadap Peningkatan Efektifitas

Pengambilan Keputusan di Perusahaan Besar, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta

Malayu Hasibuan, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta

Malayu Hasibuan, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta

Marzuki Mahmud Peter, 2017 Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta

Moekijat, 2010, Manajemen Kepegawaian Dan Hubungan Dalam Perusahaan, Edisi Ketiga, Alumni Bandung

Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta

Nitisemito, 2002, Manajemen Personalia, Ghalia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Poerwadarminta W.J.S, 1986

Rafi'Mu'inan, 2011, Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna, Citra Pustaka, Yogyakarta

Sunggono Bambang, 2018, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim Peter, 1994, Advanced English-Indonesian Dictionary, Pustaka Pelajar, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengurusan Mutasi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah di Kota Padang.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

C. SUMBER LAIN

<https://www.padang.go.id/kota-padang-kekurangan-7000-asntentangkepegawaian>
diakses pada rabu, 2 november 2022

<https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062065695/pemko-padang-mutasi-384-pejabat-publik-berikut-daftar-namanya> diakses pada rabu, 2 november 2022

<republika.co.id/berita,qrwn2f484/wali-kota-padang-tanggapi-kasn-sebut-mutasi-langgar-aturan> di akses pada Rabu tanggal 30 November 2022

Wawancara Penulis dengan Ibu Sylvina Morita, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pada tanggal 6 Januari 2023